

**SISTEM *E-FILING*, KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Surakarta)**



Disusun Oleh:

Herlyani Diah Kusumawati

18210070

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Herlyani Diah Kusumawati

NIM : 18.21.0070

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : SISTEM *E-FILING*, KESADARAN PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI
SURAKARTA)

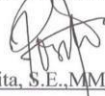
Disetujui dan disahkan:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Februari 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Rosita, S.E., MM., AK., CA

NIDN: 0020067501

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Suharsini, S.E., M.ACC

NIDN: 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Herlyani Diah Kusumawati

NIM : 18210070

Program Studi : SI Akuntansi

Judul : Sistem E-Filing, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan,
Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (Studi Kasus Di Surakarta)

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 8 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua : Dr. Rosita, S.E.,MM.,AK.,CA

Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M

Tanda Tangan



Mengetahui,

 
S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**SISTEM *E-FILING*, KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS di SURAKARTA)**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 21 Februari 2022

Yang memberi Pernyataan



Herlyani Diyah Kusumawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Einstein)

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan.”

(Sujiwo Tejo)

Persembahan:

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta saya yang selalu memberikan do’a, semangat dan dukungan tanpa henti. Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena sudah berjuang dan berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat waktu.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk saya bisa membanggakan kalian. Terimakasih atas dukungan dan do’a yang tak terhenti untuk masa depan anakmu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem *E-Filing*, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Surakarta)”.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.M.H selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Suharsini, S.E., M.ACC selaku Ketua Prodi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Rosita, S.E., MM.,AK.,CA selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa mengayomi dengan ketulusan hati yang begitu sabar, yang selalu cepat dan tanggap memberikan bimbingan, arahan, nasihat, motivasi dan berbagi pengalaman terbaik nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu yang luar biasa serta pengalaman belajar yang menyenangkan bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan do’a tanpa henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat penulis (Andre, Dinda, Baasil, Nipang) yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, kebahagiaan kecil melalui tindakan-tindakan yang membuat saya selalu senang yang tiada henti dari awal sampai saat ini kepada penulis.

7. Sahabat Unit Kegiatan Mahasiswa Event Organizer Infinity Rainbows yang telah memberikan pengalaman berharga dan membuat masa-masa kuliah penulis menjadi sangat berkesan, bahagia dan tidak membosankan.
8. Teman-teman S1 Akuntansi B R1 angkatan 2018 yang telah memberikan warna-warni kehidupan di bangku kuliah kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang telah terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Februari 2022



Herlyani Diah Kusumawati

DAFTAR ISI

Halaman Judul Dalam	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Motto Dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Teori Yang Relevan	6
B. Penelitian Terdahulu	14
C. Kerangka Berpikir	18
D. Hipotesis Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Objek Penelitian	22
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data	22
C. Populasi dan Sampel	23
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Definisi Operasional Variabel	25
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Identitas Responden	33
B. Analisis Data	37
C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Skor dan Kategori Pengukuran Data	24
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	33
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	34
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	35
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	37
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Sistem <i>E-Filing</i>	39
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Pajak	39
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan	40
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan.....	40
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan WPOP	41
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....	42
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas	43
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	44
Tabel 4.16 Hasil Uji F	46
Tabel 4.17 Hasil Uji T	47
Tabel 4.18 Hasil Uji Determinasi (R^2)	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	18
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
Lampiran 2, Data Responden
Lampiran 3. <i>Hasil Output SPSS</i>

**SISTEM *E-FILING*, KESADARAN PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI SURAKARTA)**

HERLYANI DIYAH KUSUMAWATI

18210070

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem *e-filing*, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Metode pengumpulan data menggunakan instrument kuesioner dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen pada penelitian ini adalah sistem *e-filing*, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta, sedangkan kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surakarta.

Kata kunci: Sistem *E-Filing*, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

***E-FILING SYSTEM, TAX AWARENESS, TAX KNOWLEDGE AND TAX
SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH PERSONAL PERSONS
(CASE STUDY IN SURAKARTA)***

HERLYANI DIYAH KUSUMAWATI

18210070

ABSTRACT

This study aims to determine the *e-filing* system, tax awareness, tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance in Surakarta City.

The research method used in this study is a quantitative method using primary data through a questionnaire. The population in this study is an individual taxpayer registered at the Surakarta City Pratama Tax Office. The sampling technique in this study amounted to 100 respondents. Methods of data collection using a questionnaire instrument and hypothesis testing using multiple linear regression analysis. The independent variable in this study is the *e-filing* system, tax awareness, tax knowledge and tax sanctions, while the dependent variable is individual taxpayer compliance in Surakarta City.

The results of this study prove that the *e-filing* system and tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance in Surakarta City, while tax awareness and tax knowledge show no significant effect on individual taxpayer compliance in Surakarta City.

Keywords: *E-Filing* System, Tax Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Dalam melakukan pembangunan tentu membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai proses pekerjaannya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan di segala sektor. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit, upaya untuk memenuhi kepentingan negara yaitu dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak berperan penting dalam pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik yang disediakan oleh negara untuk masyarakat Indonesia sendiri. Manfaat yang dirasakan secara langsung dari pajak yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan maupun sarana dan prasarana umum lainnya.

Negara juga membutuhkan sumber penerimaan pajak untuk dapat memutar roda pemerintahan. Sudah hampir 2 Tahun Negara Indonesia mengalami pandemi covid 19. Pandemi yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk berjaga jarak dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Tentunya dengan kondisi sekarang ini, masyarakat ingin serba digital dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini, teknologi yang semakin maju .

Direktorat Jenderal Pajak melakukan salah satu perubahan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan *eletronic filing system* atau *E-Filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi produk *E-Filing* diluncurkan. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem *E-Filing*. *E-Filing* merupakan

layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *realtime* kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diakses melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Maka dari itu, penelitian ini mengangkat apakah dengan menggunakan sistem *e-filing* dimasa pandemi covid-19 efektif atau tidak. Justru dengan adanya sistem *e-filing* dimasa pandemi tentunya sangat memudahkan dan membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tanpa datang ke kantor. Ke efektivitasan dalam penggunaan sistem *e-filing* sendiri juga mudah, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun diakses melalui handphone tidak perlu datang ke kantor mengantri untuk mengambil formulir, cukup dengan menggunakan aplikasi sistem *e-filing* kita dapat melaporkan kewajiban pajak.

Kewajiban warga negara dapat ditelusuri dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut, bagi Indonesia, kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Terdapat 6 (enam) jenis kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, yakni kewajiban membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban pajak membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang—undang dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. (Buku Kesadaran Pajak: Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak)2016.

Kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara merupakan kewajiban yang sangat umum bagi setiap negara. artinya, setiap negara telah memberlakukan aturan yang memaksa kepada setiap warganya untuk

membayar pajak. Bahkan, pajak telah menjadi andalan negara dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Tanpa adanya pajak, maka sulit bagi negara untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara adil. Rasional inilah yang menimbulkan kedudukan pajak sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap warga negara dinegara manapun.

Kesadaran wajib pajak juga sangat dibutuhkan maka dari itu masyarakat harus sadar akan kewajiban membayar pajak, kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendiri nya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suand, 2011).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan yang terbaik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk selalu tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filing*. Dengan adanya sistem *E-Filing* mampu membuat masyarakat untuk lebih taat lagi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan mudah.

Penelitian yang berhubungan dengan Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilakukan (Arifin and Syafii 2019), menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Pradnyana and Prena 2019) *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianingsih, Sudarno, and Kurrohman 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Indonesia et al. 2021) menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aditya Nugroho, Rita Andini 2016) menunjukkan kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap

kewajiban membayar PPh orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria 2017) menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang berhubungan dengan sanksi perpajakan yang telah dilakukan oleh (Supriatiningsih and Jamil 2021), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Siamena, Sabijono, and Warongan 2017) menunjukkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya beberapa variabel disetiap penelitian memberikan hasil yang *negative* dan objek penelitian yang berbeda. Selain itu penelitian ini diangkat memiliki fenomena dimana penelitian ini dilakukan dalam kondisi pandemi tentunya sangat berbeda dengan penelitian terdahulu sebelum adanya pandemi.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti mengambil judul “ **Sistem E-Filing, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penggunaan sistem *e-filing* dimasa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini kita dapat mengetahui pengaruh efektif penggunaan sistem *e-filing* dimasa pandemi covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak. Agar pembaca juga dapat mengetahui efektif tidaknya penggunaan sistem *e-filing* dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat terhadap sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menambah koleksi pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis.

Sebagai kontribusi usaha dalam meningkatkan kembali kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, dengan adanya sistem *e-filing* dapat membantu ke efektivitasan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan.

Theory Planned Behavior (TPB).

Theory Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 menjelaskan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat itu disebabkan beberapa faktor, yaitu:

a) Behavioral Belief.

Behavioral Belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku.

b) Normative Belief.

Normative Belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

c) Control Belief.

Control Belief merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori ini dianggap relevan dan mampu memperkuat teori atribusi yang sebelumnya telah diuraikan diatas dalam menjelaskan variabel-variabel

penelitian. Kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang di peroleh dari perilakunya yang kemudian berdampak pada apakah seseorang akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Seorang wajib pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, termasuk (*behavioral beliefs*) tentu saja akan memenuhi kewajiban pajak. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, sudah pasti seorang wajib pajak menginginkan adanya timbal balik keyakinan akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memberikan motivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak. Melalui pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk patuh (*normative beliefs*). Sedangkan sanksi pajak digunakan sebagai alat kendali sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh pada kepatuhan (*control beliefs*) (Nugraheni 2015).

Pajak.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam R.Santoso Brotodihardjo, S.H. (1996) adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (1979), pajak adalah “Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Namun, Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH kemudian menyempurnakan definisi pajak tersebut sebagaimana dikutip oleh R. Santoso Brotodihardjo, SH menjadi “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Saving*. (Andriani 2010).

Fungsi pajak.

Fungsi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan sumber yang diperoleh <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berbagai fungsi pajak sebagai berikut:

a) Fungsi anggaran (*Budgetair*).

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Contohnya: dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat diekendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Sistem *E-Filing*.

E-filing adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *E-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang *realtime* yang diterapkan oleh DJP. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016), berdasarkan sumber yang diperoleh dari situs www.pajak.go.id penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu: Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja yaitu 24 jam dan 7 hari karena memanfaatkan jaringan internet. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

Dengan adanya sistem *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT, sebelum adanya sistem *e-filing* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak masyarakat masih banyak yang datang mengantri ke KPP untuk melaporkan kewajibannya. Maka dengan adanya sistem *e-filing* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009). Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut (Maria Goreti usboko 2018) menyatakan bahwa: “Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Agnesia Shopi, 2015).

Tingginya tingkat Kesadaran Wajib Pajak dinilai dari :

- a. Target penerimaan pajak yang tercapai
- b. Kepatuhan pajak yang tinggi
- c. Tax Ratio yang tinggi
- d. Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang meningkat
- e. Tagihan pajak rendah
- f. Pelanggaran pajak rendah (Siti Kurnia, 2017).

Kesadaran ini harus muncul secara alami dalam diri Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak secara sadar merasa bahwa dirinya harus berkontribusi pada negara dengan taat terhadap peraturan perpajakan.

Terdapat 2 indikator dalam kesadaran Wajib Pajak yaitu:

- a. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan.
- b. Ketertiban dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Putut Priambodo, 2017).

Kesadaran pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak, selain itu dapat menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan. Pada akhirnya penerimaan pajak yang diterima negara menjadi transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak yaitu:

- a. Sosialisasi pajak
- b. Kualitas pelayanan
- c. Kualitas individu Wajib Pajak
- d. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- e. Tingkat ekonomi Wajib Pajak.

3. Pengetahuan Perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Wajib et al. 2018). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang – Undang serta tata cara perpajakan. Adapun cara penerapannya dengan melakukan

kegiatan seperti, menghitung, membayar pajak, dan melaporkan SPT sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.(Indonesia et al. 2021).

4. Sanksi Perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan sanksi perpajakan menurut Resmi (2008) menyatakan bahwa: “ Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

5. Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan yang dikemukakan oleh Nowak (dalam Rahayu, 2010) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercemrin dalam situasi (Ayu and Sari 2017).

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
- c. Meghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya;

Seorang Wajib Pajak yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau memunda pembayaran pajak.

- c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Permenkeu, 39/PMK.03/2018).

Kepatuhan menurut Rahayu (2010) terdapat 2 macam kepatuhan yakni:

- a. kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan terdiri dari:

- 1) Tepat waktu mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (memperoleh NPWP).
- 2) Tepat waktu membayar pajak terutang.
- 3) Tepat waktu melaporkan pajak dan tepat dalam melakukan perhitungan pajak.
- b. Kepatuhan materiil, yaitu suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (isi/material) sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan. Ketentuan untuk kepatuhan materiil sebagai berikut:
 - 1) Tepat menghitung pajak terutang sesuai peraturan pajak.
 - 2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai peraturan pajak.
 - 3) Tepat dalam potong-pungut pajak (apabila sebagai pihak ketiga).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi pajak negara.

- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan pada Wajib Pajak.
- c. Kualitas penegak hukum pajak.
- d. Kualits pemeriksaan pajak.
- e. Tarif yang diberlakukan.
- f. Tarif yang diberlakukan.
- g. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak (Siti Kurnia, 2017).

B. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arifin and Syafii 2019). Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, *e-biling* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Kemudian Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif yang menjelaskan tentang keadaan dari variabel yang diteliti dengan menggunakan data statistik. Semua indikator dari penelitian ini terlebih dahulu harus melewati uji validitas dan reliabilitas data yang kemudian dilakukan uji asumsi klasik serta pengujian akhirnya dilakukan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas penerapan *e-filing*, *e-biling* dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Fitria 2017). Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berdasarkan SPT dan berdomisili di Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *proporsional cluster random sampling*, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini

menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.

Penelitian yang belum lama ini dilakukan oleh (Indonesia et al. 2021). Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 studi kasus pada KPP Tigaraksa. Wajib pajak dijadikan populasi dengan teknik pengambilan sampel yang diklasifikasikan sebagai teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang melalui distribusi kuesioner dan alat analisis SPSS versi 20 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tigaraksa.

(Supriatiningsih and Jamil 2021) juga meneliti tentang pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Setiabudi IV. Pada penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan jenis simple random sampling. Sumber data yang dipilih secara acak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 112. Penelitian ini menggunakan metode *partial least square* (LPS). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siamena et al. 2017). Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini berdasarkan metode *purposive* sampling dengan menggunakan metode angket/pembagian kuesioner di KPP Pratama Manado. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sebanyak 50 orang. Metode analisis penelitian yang digunakan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ringkasan Penelitian Terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

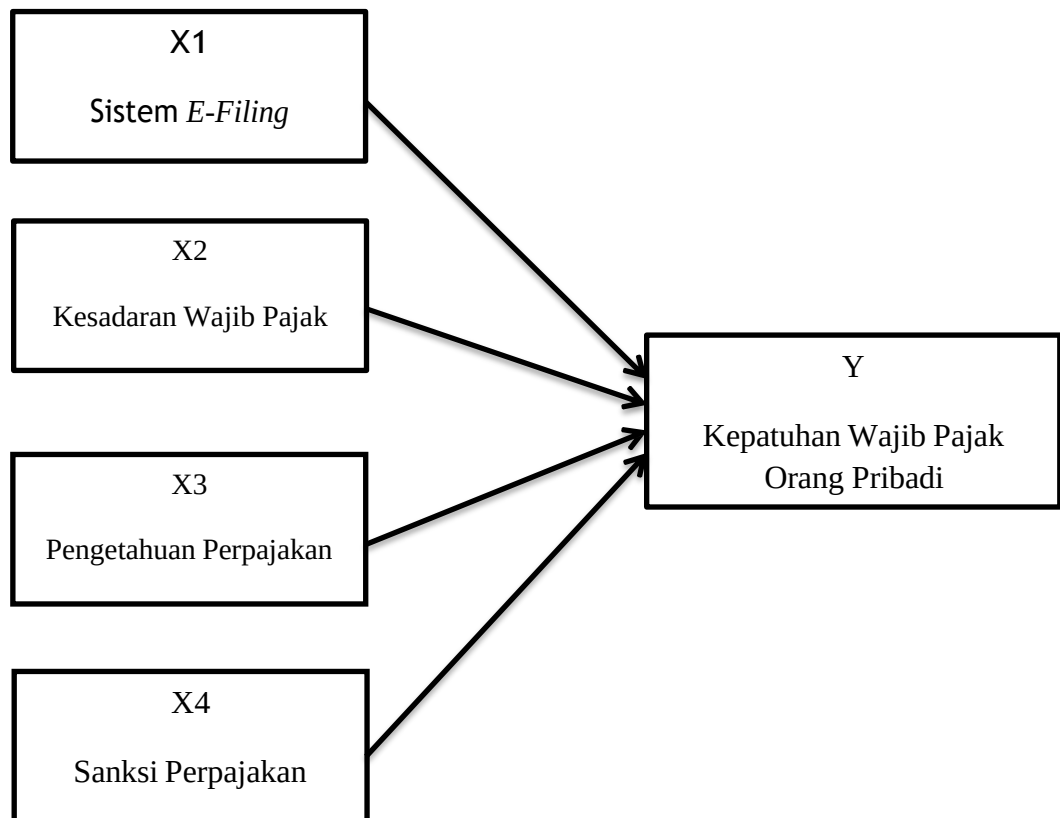
NO	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Arifin and Syafii 2019)	Variabel Independen : Penerapan <i>E-Filing</i> , Penerapan <i>E-Biling</i> , Pemeriksaan Pajak Variabel Dependen : Tingkat Kepatuhan	Penerapan <i>e-filing</i> , <i>e-biling</i> dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
2.	Fitria (2017)	Variabel Independem : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan.

3.	Tarigan Pelinta (2021)	Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa.
4.	Supriatiningsih and Jamil (2021)	Variabel Independen : Kebijakan <i>E-Filing</i> , Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	Dari hasil yang di dapat variabel kebijakan e-filing dan kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	(Siamena et al. 2017)	Variabel Independen : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Orang Pribadi	Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber: diringkas dari beberapa sumber jurnal

C. Kerangka Berpikir.

Kerangka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sistem *e-filing*, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan sebanyak lima variabel, yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah sistem *e-filing* (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3), sanksi perpajakan (X4). Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Berikut Kerangka pemikiran yang akan disajikan dalam bentuk gambar.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian:

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara pada rumusan penelitian. Dikatakan seementara karena pada jawaban yang diberikan pada rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada teori.

Supaya didalam penelitian ini dapat terarah dan mencapai hasil yang maksimal, maka didalam penelitian ini memunculkan hipotesis sebagai berikut :

1) Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017). Aplikasi *e-filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya *e-filing* atau lapor pajak online dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu ramai oleh masyarakat yang ingin membayar kan kewajiban mereka. Sistem *e-filing* pajak pribadi juga memudahkan wajib pajak pribadi dalam menunaikan kewajiban pelaporan perpajakan tanpa perlu antri dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Maka dengan adanya sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil penelitian terdahulu dari (Pradnyana and Prena 2019) *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ke Efektivitasan penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga

dapat meningkatkan kepatuhan (Pajak et al. 2017). Kesadaran wajib pajak sendiri sangat dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan sistem perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitria 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3) Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Gide 1967). Apabila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dan wajib pajak akan sadar serta sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indonesia et al. 2021) (Sutrisno, Fitria, and Wulandari 2017). menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4) Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada 2 macam sanksi antara lain, sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo,2018). Swistak (2016) menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Apabila, sebaliknya jika sanksi itu dianggap menindas. Maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian menurut (Siamena et al. 2017). Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Sistem *E-Filing*, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta”. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta.
2. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta.
3. Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta.
4. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Pelayanan Pratama Surakarta dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan agar dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi angka kepatuhan pajak. Karena semakin banyak wajib pajak membayar pajak maka akan semakin maju, perkembangan baik ekonomi dan infrastruktur lain di Indonesia.
2. Menambah jumlah sampel yang sebelumnya hanya dapat peneliti kumpulkan sejumlah 100 sampel, agar sampel yang digunakan menjadi lebih beragam dan hasil penelitian yang didapat lebih menggambarkan keadaan sebenarnya.

3. Menambah jumlah variabel penelitian diluar variabel yang telah peneliti gunakan agar lebih mampu menjelaskan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- aditya nugroho, rita andini, kharis. 2016. “pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada kpp semarang candi).” 2(2).
- andriani, p. j. a. 2010. “pengaruh penerapan..., ramona gitta poluan, fe ui, 2010.” 7–29.
- arifin, syamsul bahri, and indra syafii. 2019. “penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama medan polonia.” *jurnal akuntansi dan bisnis : jurnal program studi akuntansi* 5(1):9. doi: 10.31289/jab.v5i1.1979.
- ayu, viega, and permata sari. 2017. “pengaruh tax amnesty , pengetahuan perpajakan , dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia (stiesia) surabaya.” 6.
- fitria, dona. 2017. “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.” *jabe (journal of applied business and economic)* 4(1):30. doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
- fitrianingsih, fita, s. sudarno, and taufik kurrohman. 2018. “analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota pasuruan.” *e-journal ekonomi bisnis dan akuntansi* 5(1):100. doi: 10.19184/ejeba.v5i1.7745.
- indonesia, universitas pramita, fakultas ekonomi, dan bisnis, and program studi akuntansi. 2021. “wajib pajak orang pribadi di masa pandemi covid-19 studi kasus pada kpp tigraksa.” 1(1):23–30.
- nugraheni, agustina dewi. 2015. (*studi empiris pada wajib pajak di kota magelang*). vol. 4.
- pajak, sanksi, kendaraan bermotor, d. a. n. sistem, and dewi kusuma wardani. 2017. “kendaraan bermotor (studi kasus wp pkb roda empat di samsat drive thru bantul).” 5(1). doi: 10.24964/ja.v5i1.253.
- pradnyana, ida bagus putra, and gine das prena. 2019. “pengaruh penerapan sistem e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (kpp) pratama Denpasar timur.” *wacana ekonomi (jurnal ekonomi, bisnis dan akuntansi)* 18(1):56–65.
- siamena, elfin, harijanto sabijono, and jessy d. .. warongan. 2017. “pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di manado.” *going concern : jurnal riset akuntansi* 12(2):917–27. doi: 10.32400/gc.12.2.18367.2017.
- sugiyono. 2018. “sugiyono. 2018. metode penelitian kuantitatif. bandung: alfabeta. hal.130. 36.” 36–42.

supriatiningsih, supriatiningsih, and firhan saefta jamil. 2021. “pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.” *jurnal ilmiah akuntansi kesatuan* 9(1):191–200. doi: 10.37641/jiakes.v9i1.560.

sutrisno, wiriadi, dona fitria, and siswi wulandari. 2017. “analisis faktor eksternal penggerak dinamika kurs us dollar dan implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 3(2):69. doi: 10.30998/jabe.v3i2.1759.

Wajib, Lingkungan, Pajak Terhadap, Kepatuhan Wajib, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Cenderawasih. 2018. “No Title.” 13(November):26–40

Lampiran Kuesioner Penelitian

Kepada Yth

Calon Responden

Di

Surakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “*Sistem E-Filing, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Surakarta)*”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti

Nama : Herlyani Diah Kusumawati

NIM : 18210070

Jurusan : Akuntansi

Kampus : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Penelitian ini sama sekali tidak akan menimbulkan kerugian bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat bernilai bagi penyelesaian tugas akhir saya. Atas perhatian dan kesediaannya saudara/i menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Herlyani Diah Kusumawati

KUESIONER PENELITIAN

1. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- Beri tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

2. Data Responden

Nama Responden :

Apakah memiliki NPWP: ☐ Ya ☐ Tidak

Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ 20-35 Tahun ☐ 36-45 Tahun
☐ 45-55 Tahun ☐ >56 Tahun

Jenis Pekerjaan : ☐ Tidak Bekerja ☐ PNS
☐ TNI/POLRI ☐ Wirausaha
☐ Lainnya

Tingkat Pendidikan : ☐ SMA ☐ D3
☐ S1 ☐ Pascasarjana

Lainnya ☐

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS= Tidak Setuju

N = Netral (Tidak Setuju maupun Setuju)

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

3. Pertanyaan Kuesioner

Variabel Sistem E-Filing

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Dengan penerapan <i>e-filing</i> dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun saat terhubung dengan internet.					
2.	Sistem <i>e-filing</i> dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT.					
3.	Dengan penerapan <i>e-filing</i> tidak perlu ke kantor pajak untuk melaporkan pajaknya.					
4.	Dengan sistem <i>e-filing</i> dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.					
5.	Saya merasa puas dengan pelayanan sistem <i>e-filing</i> .					

Sumber: Imroatul Mufidah (2019)

Variabel Kesadaran Pajak

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
2.	Saya membayar pajak dengan kesadaran saya sendiri.					
3.	Saya melakukan penghitungan, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan jujur.					
4.	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan saya.					
5.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan sangat merugikan Negara.					

Sumber: Ayu Regita Cahyani (2019) Wulandari Agustining Sih (2016)

Variabel Pengetahuan Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang					

	berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya.					
4.	Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar.					
5.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).					

Sumber: M. Nurul Azmi (2018)

Variabel Sanksi Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan.					
2.	Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian surat pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan tidak benar.					
3.	Denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan orang pribadi Rp. 100.000,00					
4.	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5.	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.					

Sumber dari: M. Nurul Azmi (2018)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Surakarta.					
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan					

	ketentuan perundang-undangan.					
3.	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu.					
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.					
5.	saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.					

Sumber: Pertiwi Kundalini (2016)